

# TINJAUAN DISKURSUS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN AJARAN KONSTITUSIONALISME

## *Review of the Discourse on Extending the Term of Office of the Village Head Based on Constitutionalism Doctrine*

**Hario Danang Pambudhi**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor,

Kab. Sumedang, Jawa Barat - 45363

e-mail: [dananghario@gmail.com](mailto:dananghario@gmail.com)

### **Abstrak**

Diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa mencuat tatkala muncul banyak gelombang demonstrasi dari para kepala desa. Hal tersebut menimbulkan masalah terkait dengan pembatasan kekuasaan jabatan publik dan dampaknya terhadap semangat demokratisasi desa. Penelitian ini berusaha untuk menelisik diskursus tersebut dari perspektif ajaran konstitusionalisme dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep yang menggunakan data sekunder sebagai basis analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan yang diturunkan dari konstitusi. Hal ini didasarkan oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menysasar pada dua aspek, yaitu regenerasi kepemimpinan danantisipasi penyalahgunaan kekuasaan.

**Kata Kunci:** Kepala Desa, Konstitusionalisme, Masa Jabatan, Pembatasan Kekuasaan

### **Abstract**

*The discourse on extending the village head's term of office arose when there were many waves of demonstrations by village heads. This raises problems related to the limitation of public office power and its impact on the spirit of village democratization. This study attempts to examine this discourse from the perspective of constitutionalism by using normative juridical methods. This method is supported by a statutory and conceptual approach that uses secondary data as a basis for analysis. The results of the study show that the discourse on extending the term of office of the village head is not in accordance with the spirit of limiting power derived from the constitution. This is based on the consideration of the Constitutional Court in its decision which targets two aspects, namely leadership regeneration and anticipation of abuse of power.*

**Keywords:** Constitutionalism, Limitation of Power, Term of Office, Village Head

## **A. PENDAHULUAN**

Penggunaan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan modern menjadi sesuatu yang tidak dapat terelakan. Menurut Larry Diamond, penggunaan sistem desentralisasi dapat menyebarkan dan memperkuat demokrasi hingga tingkat lokal. Baginya, hal ini disebabkan karena desentralisasi dapat memberikan penguatan dari aspek partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan responsivitas pembentukan kebijakan untuk kepentingan lokal, perimbangan kekuasaan di pusat, hingga saluran demokrasi lokal.<sup>1</sup>

Indonesia sendiri merupakan negara yang tidak asing terhadap sistem desentralisasi. Pasca kuatnya cengkraman rezim orde baru yang cenderung sentralistik, gelombang reformasi turut mendorong pemencaran kekuasaan negara hingga ke daerah. Hal ini turut tercermin dalam perubahan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan turut dijalankan oleh daerah berdasarkan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan.

Konsep otonomi seluas-luasnya merupakan hak daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Hak tersebut memiliki legitimasi dari penggunaan sistem desentralisasi dari suatu negara yang biasanya mencakup kewenangan, kelembagaan, keuangan dan kontrol. Untuk memungkinkan penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya sebagai satuan demokratis, maka otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan hakikat otonomi adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah kesatuan yang merdeka.<sup>2</sup>

Sementara, tugas pembantuan lebih berkaitan dengan penugasan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya ke satuan pemerintahan yang lebih rendah tingkatannya untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu. Hal ini turut mencakup hubungan pemberian tugas

---

<sup>1</sup> Mardyanto Wahyu Tryatmoko, “Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru” *Jurnal Masyarakat Indonesia* 38, no. 2 (Desember, 2012): 13.

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UIII, 2004), 35.

secara hirarkis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya, penggunaan tugas pembantuan disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kepada yang memberi tugas.

Pembagian penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terpusat pada pemerintah pusat merupakan salah satu penguatan corak demokrasi di Indonesia yang hendak memberdayakan demokrasi sebagai sarana pembagian kekuasaan hingga tingkat lokal. Hal ini turut mencakup desa sebagai salah satu penyelenggara urusan pemerintahan yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam UUD 1945, nomenklatur desa memang tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi, Perdebatan perubahan UUD 1945 tidak terlepas dari ide untuk mengeksplisitkan desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Hal ini merupakan pembelajaran dari praktik buruk pemerintah orde baru yang melakukan penyeragaman model desa sebagai desa administratif. Namun pada akhirnya, perdebatan tersebut mengarah pada kesepakatan agar hal-hal berkenaan dengan teknis penjabaran susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan akan diatur melalui undang-undang, termasuk mengenai desa.<sup>3</sup>

Selain itu, para perumus perubahan UUD 1945 juga sadar bahwa penghormatan terhadap desa yang amat terkait dengan masyarakat adat penting untuk diakomodir dalam UUD 1945 karena alasan historis. Namun, karena penyebutan desa sendiri masih berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, maka jalan tengah yang diambil adalah penegasan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

---

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 1145-1431.

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.<sup>4</sup> Klausul pasal tersebut membuat negara harus melakukan rekognisi kepada kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri, parangui, pakraman, lembang, dan seterusnya.<sup>5</sup>

Dalam perjalanannya pasca perubahan UUD 1945, pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam berbagai macam undang-undang. Terbaru, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) menegaskan kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU 6/2014 menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Regulasi ini juga membagi kewenangan desa ke dalam empat jenis, meliputi 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul; 2) kewenangan lokal berskala desa; 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan; 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan desa dengan wewenang, hak, dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

**Tabel 1:** Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan UU 6/2014

<b>Wewenang</b>	<b>Hak</b>	<b>Kewajiban</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa</li> <li>2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa</li> <li>3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa</li> <li>4. Menetapkan peraturan desa</li> <li>5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa</li> <li>6. Membina kehidupan masyarakat desa</li> <li>7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa</li> <li>8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa dan mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa</li> <li>9. Mengembangkan sumber pendapatan desa</li> <li>10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa</li> <li>11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa</li> <li>12. Memanfaatkan teknologi tepat guna</li> <li>13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif</li> <li>14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya</li> <li>15. Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa</li> <li>2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa</li> <li>3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah serta mendapat jaminan kesehatan</li> <li>4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan</li> <li>5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa</li> <li>3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa</li> <li>4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang -undangan</li> <li>5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender</li> <li>6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme</li> <li>7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa</li> <li>8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik</li> <li>9. Mengelola keuangan dan aset desa</li> <li>10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa</li> <li>11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa</li> <li>12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa</li> <li>13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa</li> <li>14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa</li> <li>15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup</li> <li>16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa</li> </ol>

Sumber: Olahan Penulis.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban tersebut, kepala desa juga berkewajiban untuk 1) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; 2) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; 3) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran, dan; 4) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Untuk melaksanakan hal tersebut, UU 6/2014 memberikan masa jabatan kepada kepala desa selama 6 tahun. Hal ini diikuti dengan ketentuan bahwa kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Hal ini mengartikan bahwa kepala desa bisa menjabat hingga 18 tahun untuk 3 periode jabatan.

Kendati masa jabatan kepala desa sudah panjang, masih ada ketidakpuasan yang diutarakan kepala desa. Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) misalnya, mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun selama 3 periode.<sup>6</sup> Hal ini senada dari tuntutan demonstrasi yang dilakukan para kepala desa yang tergabung dalam PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Januari lalu di depan gedung DPR yang menuntut perpanjangan jabatan hingga 9 tahun selama 3 periode.<sup>7</sup>

Bak gayung bersambut, wacana ini turut direspon pejabat di tingkat nasional. Abdul Halim Iskandar (Mendes PDDT) misalnya menyambut baik usulan ini, baginya usulan masa jabatan hingga 9 tahun adalah jalan tengah

---

<sup>6</sup> Detik.com, “Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Sampai 27 Tahun”, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-desa-bisa-sampai-27-tahun>.

<sup>7</sup> Liputan 6, “Demo Kades di Gedung DPR dan Polemik Masa Jabatan 9 Tahun”, 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5188990/demo-kades-di-gedung-dpr-dan-polemik-masa-jabatan-9-tahun>.

untuk menjamin stabilitas pembangunan desa, namun hal ini harus dimoderasi dengan membatasi kesempatan memimpin selama 2 periode.<sup>8</sup> Selain itu, pandangan kontra juga turut mewarnai diskursus ini, PSHK misalnya yang mengatakan bahwa wacana ini sangat bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan, prinsip demokrasi, serta berpotensi untuk membuka ceruk korupsi yang lebih besar.<sup>9</sup>

Penulis melihat diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dikaji dari perspektif konstitusionalisme. Dalam pandangan Mochtar Koesoematmadja, kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Jika tidak, maka penggunaannya akan mengarah ke kelaliman.<sup>10</sup> Dalam konteks pembatasan kekuasaan negara, instrumen hukum yang secara desain dibangun untuk mewujudkan hal tersebut adalah konstitusi.

Menurut Richard S. Kay, konstitusi senantiasa berpusat dan berpulang pada tujuan untuk menjaga pemerintahan berjalan tertib. Keadaan demikian hanya dapat terwujud apabila terdapat pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah yang dituangkan dalam konstitusi.<sup>11</sup> Dalam perkembangannya, ide tersebut lazim disebut sebagai konstitusionalisme. Menurut Hilaire Barnett, konstitusionalisme memiliki gagasan utama untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan publik atau negara melalui penegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan berdasar pada ketentuan konstitusi tersebut pula pelaksanaan kekuasaan itu ditentukan legitimasinya.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Kemendes PDTT, “Gus Halim: Usulan 9 Tahun Jabatan Kades Adalah Jalan Tengah”, Kemendes PDTT, 2023, <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4589/gus-halim-usulan-9-tahun-jabatan-kades-adalah-jalan-tengah>.

<sup>9</sup> PSHK, “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kebobrokan Etik Kepemimpinan Publik”, 2023, <https://pshk.or.id/publikasi/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-des-a-kebobrokan-etik-kepemimpinan-publik/>.

<sup>10</sup> Mochtar Koesoematmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), 6.

<sup>11</sup> Richard S. Kay, “American Constitutionalism”, dalam Larry Alexander (ed), *Constitutionalism, Philosophical Foundations*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 16-50.

<sup>12</sup> Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law*, (London-Sydney: Candevis Publishing Ltd, 2002), 5-6.

Pengkajian usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari perspektif konstitusionalisme berangkat dari landasan pemikiran bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi penggunaannya, termasuk dalam menentukan masa jabatan kepala desa yang akan menjalankan fungsi pemerintahan desa. Tulisan ini dipandu oleh satu pertanyaan penelitian berupa “apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa sesuai dengan perspektif konstitusionalisme?”. Pertanyaan tersebut akan menelusuri bagaimana perkembangan pemaknaan pembatasan kekuasaan untuk masa jabatan pejabat publik dalam UUD 1945 dan putusan mahkamah konstitusi terkait, sehingga pemaknaan tersebut dapat menjadi landasan untuk menilai apakah usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa layak diakomodir oleh pembentuk undang-undang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang biasa dikenal sebagai penelitian doktriner. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang mencakup asas-asas, norma, kaidah peraturan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep yang bertumpu data sekunder sebagai bahan untuk menganalisis topik perpanjangan masa jabatan kepala desa, berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori mengenai konstitusionalisme. Hasil dari temuan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memahami pemaknaan dari pembatasan masa jabatan kepala desa dari perspektif konstitusionalisme, kemudian menarik kesimpulan apakah hal tersebut dapat dibenarkan atau sebaliknya.

---

<sup>13</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), 43.



## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Konstitusi dan Konstitusionalisme**

Keberadaan konstitusi amat penting sebagai pegangan dalam penyelenggaraan negara modern. Menurut K.C. Wheare, konstitusi merupakan keseluruhan sistem pemerintahan dari suatu negara berupa sekumpulan peraturan yang membentuk dan menentukan pengaturan akan pemerintahan itu.<sup>14</sup> Hal senada diutarakan oleh Wade dan Phillips yang memfokuskan bahwa konstitusi bukanlah sekedar dokumen hukum biasa, karena di dalamnya termuat ketentuan-ketentuan dengan suatu kesakralan atau kesucian khusus yang mengatur kerangka kerja dan fungsi utama organ pemerintahan dalam suatu negara, sekaligus asas yang mengatur cara kerja organ pemerintahan tersebut.<sup>15</sup>

Definisi demikian seringkali menyempitkan konstitusi pada bentuk yang bersifat tertulis, padahal dalam sejarah ketatanegaraan dunia, konstitusi dalam bentuk tidak tertulis juga lazim ditemukan. Akan tetapi, Hilaire Barnett berpendapat bahwa jangan sampai terjebak pada pengklasifikasikan bentuk konstitusi yang tertulis maupun tidak tertulis. Baginya, semua konstitusi, untuk sebagian besar makna dan relevansinya, tergantung pada kerangka sosial masyarakat di sekitarnya.<sup>16</sup>

I Dewa Gde Palguna turut merefleksikan mengapa saat ini sistem konstitusi tertulis lebih umum digunakan secara mayoritas oleh banyak negara. Baginya, hal ini dapat dilihat dari dua alasan, yaitu alasan faktual dan alasan teoritis. Secara faktual, hal ini merupakan konsekuensi dari keberhasilan Amerika Serikat dalam membentuk konstitusi, sehingga dicontoh oleh negara-negara lain. Palguna mengutip Blaustein yang mengatakan hal ini sebagai efek konstitusi Philadelphia dengan penyebab utama berupa keberhasilan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> K.C. Wheare, *Modern Constitution*, (New York: Oxford University Press, 1975), 1-2.

<sup>15</sup> E.C.S. Wade dan G. Godfrey Phillips, *Constitutional Law*, (Longmans: New Impression, 1961), 1.

<sup>16</sup> Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law*, *Op.cit*, 9.

<sup>17</sup> I Dewa G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 16.

Secara teoritis, penggunaan konstitusi tertulis lebih berkaitan erat dengan alasan kepastian hukum. Richard S. Kay misalnya, yang bertolak dari pandangan bahwa pelaksanaan kekuasaan harus dibatasi. Jika tidak, maka pelaksanaannya akan mengancam ketertiban bernegara. Hal ini amat mungkin terjadi apabila konstitusi tidak meletakkan batasan tertentu untuk menjaga suatu pemerintahan agar berjalan tertib.<sup>18</sup> Sehingga, kondisi inilah yang harus dihindari dengan meletakkan batasan-batasan kekuasaan dalam konstitusi untuk menjamin kepastian hukum.<sup>19</sup>

Menurut I Dewa Gde Palguna, pandangan Kay merupakan salah satu wujud perkembangan dari munculnya doktrin konstitusionalisme yang hendak membatasi penggunaan kekuasaan negara melalui konstitusi.<sup>20</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bede Harris yang sampai menyatakan bahwa konstitusionalisme merupakan jantungnya hukum tata negara, sebab doktrin ini menekankan prinsip bahwa kekuasaan negara harus didefinisikan dan ditentukan batas-batasnya oleh hukum, sehingga orang dan pemerintah harus tunduk pada hukum.<sup>21</sup>

Konstitusionalisme merupakan suatu keniscayaan dalam negara modern. C.J. Friedrich mengatakan bahwa konstitusionalisme memiliki basis pokok konsensus di antara mayoritas rakyat berkaitan dengan bangunan negara, konsensus tersebut bersandar pada 3 kesepakatan, berupa 1) tujuan atau cita-cita bersama; 2) *rule of law* sebagai landasan pemerintahan penyelenggaraan negara, dan; 3) bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Larry Alexander (ed), *Constitutionalism, Philosophical Foundations, Loc.cit*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> I D. G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain, Op.cit*, 17.

<sup>21</sup> Bede Harris, *Essential Constitutional Law*, (Sydney-London: Candevis Publishing, 2000), 1.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2018, [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_24\\_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf).

Bagi Jimly Asshiddiqie, ketiga kesepakatan tersebut pada intinya menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *“limited government”*.<sup>23</sup> Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan antara satu sama lain, yaitu hubungan antar negara dan warga negara dan hubungan antar lembaga pemerintahan. Oleh karenanya, konstitusi dimaksudkan untuk mengatur 3 hal penting, yaitu 1) menentukan pembatasan kekuasaan organ negara; 2) mengatur hubungan antar lembaga negara, dan; 3) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga negara dengan warga negara.<sup>24</sup>

Keberadaan konstitusionalisme tidak serta merta membenarkan semua tindakan pemerintah yang asal sesuai dengan konstitusi. Lebih jauh dari itu, menurut Hilaire Barnett, konstitusionalisme mensyaratkan 4 aspek yang harus dipenuhi oleh pemerintah, mencakup:<sup>25</sup>

1. Pelaksanaan kekuasaan harus dalam batas-batas ketentuan undang-undang yang diberikan oleh parlemen terhadap mereka yang diberi kekuasaan itu, dan mereka yang diberi kekuasaan itu bertanggung jawab kepada hukum;
2. Pelaksanaan kekuasaan, terlepas dari kewenangan hukum, harus sesuai dengan gagasan penghormatan terhadap individu dan hak perorangan warga negara;
3. Kekuasaan yang diberikan pada lembaga negara harus disebar secara tepat dan proporsional guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan;
4. Bahwa pemerintah, dalam merumuskan kebijakan, dan badan legislatif, dalam mengesahkan kebijakan, bertanggung jawab kepada pemilih yang memberi mereka kepercayaan untuk memegang kekuasaan itu.

Aspek pikiran konstitusionalisme juga dikenal dengan dua wajah, yaitu aspek prosedural yang berupa perlindungan institusional terhadap diktatorisme

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law, Loc.cit*

di satu pihak dan aspek substantif yang berdasarkan hukum alam di lain pihak. Dalam aspek pertama, Charles Howard McIlwain menyatakan bahwa konstitusionalisme memiliki esensi khusus berupa pembatasan terhadap pemerintah sebagai antithesis dari kesewenang-wenangan dan dan kebalikan dari despotisme. Sementara, aspek kedua berkaitan dengan nilai substantif yang bisa dicapai melalui konstitusi.<sup>26</sup> Paul W. Khan misalnya yang mengatakan bahwa konstitusionalisme bukan single set of truth, tetapi merupakan debat yang terus menerus mengenai arti dari rule of law dalam kerangka demokrasi. Pada level lokal dan nasional, debat ini berfokus pada ide kebebasan, kesamaan, *due process of law*, dan struktur pemerintahan representatif yang digunakan untuk mencapai tujuan ini.<sup>27</sup>

Dengan demikian, konstitusi memiliki dua fungsi dasar sebagai pemberi batas serta pegangan untuk mengatur jalannya kekuasaan negara. Kedua fungsi tersebut menggambarkan tujuan dari konstitusi untuk mengadakan tata tertib tentang lembaga kenegaraan, wewenang-wewenang, dan cara bekerjanya, termasuk untuk melindungi warga negara beserta hak-hak individualnya. Doktrin konstitusionalisme menegaskan bahwa semua hal tersebut tidak akan dicapai bila kekuasaan negara tidak dibatasi oleh konstitusi. Pembatasan itu bukan hanya menyangkut pengertian bahwa kekuasaan itu tidak boleh hanya berada di satu orang saja, tetapi juga menyangkut bagaimana kekuasaan itu dijalankan.

## **2. Perkembangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-undangan**

Keberadaan jabatan dalam suatu negara merupakan unsur penting untuk menjalankan tujuan bernegara. Sebab, organisasi membutuhkan wajah untuk menjelmakan fungsi-fungsinya dalam melayani masyarakat. Menurut

---

<sup>26</sup> Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia: Buku I Dasar dan Teori*, (Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), 22-24.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Logemann, jabatan sebagai penjelmaan sosial negara merupakan bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan.<sup>28</sup>

Pentingnya jabatan dalam suatu negara membuat hukum harus dapat mengatur jabatan tersebut agar dapat selaras dan serasi satu sama lain. Hal ini diwujudkan dengan cara menempatkan hukum sebagai norma pembentukan jabatan yang dapat akan mengatur bagaimana para pemangku bertindak atas nama jabatannya.<sup>29</sup> Menurut Logemann, salah satu aspek yang harus diatur oleh hukum untuk jabatan adalah masalah peralihan jabatan. Baginya, jabatan merupakan lingkungan kerja yang awet, sehingga kendati pejabatnya berganti, jabatan tersebut harus tetap ada. Hukum mewujudkan hal tersebut dengan cara mengatur bagaimana pejabat itu digugurkan, baik karena batas masa jabatan yang telah habis maupun pendelegasian jabatan.<sup>30</sup>

Masalah durasi dan masa jabatan kepala desa telah menjadi salah satu muatan kunci undang-undang yang mengatur desa. Syaifullahil Maslul memaknai durasi jabatan sebagai kurun waktu yang ditempuh pada satu periode masa jabatan, sedangkan masa jabatan merupakan periode yang dapat dijabat oleh seorang pejabat.<sup>31</sup> Dari berbagai undang-undang yang mengatur desa, durasi dan masa jabatan kepala desa terus berubah seiring perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Pada UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, kepala desapraja diberikan durasi jabatan selama 8 tahun yang diangkat oleh kepala daerah tingkat satu berdasarkan hasil

---

<sup>28</sup> J.H.A. Logemann, *Over de Theori van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, Terjemahan Makkatutu dan Pengkerego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1975), 124

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Syaifullahil Maslul, “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021”, *Jurnal Literasi Hukum* 6 no. 2 (Desember 2022): 131-140.

pemilihan yang sah. Hal ini tidak diikuti dengan ketentuan berapa masa jabatan maksimal yang dapat diterima oleh kepala desapraja.

UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memperbaharui ketentuan durasi dan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Hal ini berarti, seorang kepala desa dapat menjabat hingga 16 tahun lamanya. Kepala desa diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dari calon yang terpilih dalam pemilihan kepala desa.

Pasca gelombang reformasi, terdapat perubahan besar dalam pengaturan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, termasuk desa. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memperbaharui ketentuan durasi dan masa jabatan kepala desa menjadi paling lama 10 tahun atau setara dua kali masa jabatan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa berdasarkan hasil pemilihan kepala desa kemudian disahkan oleh Bupati. Akan tetapi, hal ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. UU ini memberikan kewenangan atributif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menetapkan masa jabatan kepala desa sesuai keadaan sosial budaya setempat.

Selanjutnya, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kembali mengubah ketentuan durasi dan masa jabatan kepala desa. UU ini mengatur agar kepala desa yang telah dilantik oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan kepala desa menjabat selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang kepala desa hanya dapat menjabat paling lama 12 tahun.

Terakhir, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah durasi dan masa jabatan kepala desa hingga 6 tahun setelah dilantik oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil pemilihan kepala desa dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Artinya, seorang kepala desa dapat menjabat hingga 18 tahun. Hal ini disertai dengan

penjelasan bahwa kepala desa yang telah menjabat 1 kali berdasarkan undang-undang sebelumnya diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali sebanyak 2 kali, dan yang telah menjabat 2 kali berdasarkan undang-undang sebelumnya diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali sebanyak 1 kali.

Riza Multazam Luthfy dalam analisisnya mengatakan bahwa perkembangan durasi dan masa jabatan kepala desa mengalami pasang-surut kemajuan dan kemunduran bagi penguatan demokrasi lokal.<sup>32</sup> Pembatasan durasi dan masa jabatan kepala desa yang lebih singkat pada UU 22/1999 memiliki semangat untuk menguatkan demokrasi dengan mengubah perilaku kepala desa yang sewenang-wenang serta meminimalisir sifat feodal yang tumbuh pada dirinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya fenomena “raja-raja kecil” dalam pemerintahan lokal desa. Penambahan durasi jabatan selama satu tahun pada UU 32/2004 lebih banyak diwarnai dengan alasan untuk mengoptimalkan pembangunan desa.<sup>33</sup> Sementara, setelah UU 6/2014 disahkan, Reza melihat bahwa peraturan ini memiliki paradigma filosofis dan prinsip pembatasan durasi dan masa jabatan kepala desa yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya karena cenderung diwarnai dengan kepentingan politis.<sup>34</sup>

### **3. Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dari Perspektif Konstitusionalisme**

Dalam perspektif konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan merupakan ciri penting dari tujuan hadirnya konstitusi dalam suatu negara. Bagi C.F Strong, keberadaan konstitusi dimaksudkan untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.<sup>35</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Karl

---

<sup>32</sup> Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (Oktober 2019): 323.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> C.F Strong, *Modern Political Constitution*, (London: Sidgwick & Jackson Limited, 1966) 11

Loewenstein bahwa sebagai dokumen yang hendak mengawasi proses kekuasaan, maka konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan politik serta membebaskan kekuasaan tersebut dari kontrol mutlak para penguasa dengan mengatur batas-batasnya.<sup>36</sup>

Sri Soemantri memaknai pembatasan kekuasaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya dan pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan “waktu” dijalankannya kekuasaan tersebut.<sup>37</sup> Dalam konteks isi kekuasaan, Sri Soemantri mengatakan jika hal ini diwujudkan oleh konstitusi dengan menentukan secara jelas tugas serta wewenang dari lembaga negara, termasuk bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang itu diawasi antara satu sama lain.<sup>38</sup> Sementara, dalam konteks pembatasan waktu, hal ini berkaitan dengan pembatasan durasi dan masa jabatan masing-masing pejabat yang merepresentasikan kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>39</sup>

Ketika semangat pembatasan kekuasaan telah disepakati sebagai konsensus dalam reformasi konstitusi, sewajarnya hal ini juga turut dimaknai secara mutatis mutandis dengan pembatasan kekuasaan jabatan publik lain hingga tingkat lokal, termasuk kepala desa. Jika sesuatu menjadi permasalahan nasional, maka kita harus kembali kepada dasar hukum negara kita, yaitu ideologi dan konstitusi negara Indonesia serta mengkaji cita hukum dari perjalanan ketatanegaraan Indonesia.<sup>40</sup> Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang juga mengakui pembatasan kekuasaan sebagai salah satu semangat penting yang

---

<sup>36</sup> Karl Loewenstein, *Political Power and the Governmental Process*, (Chicago: University of Chicago Press, 1965), 12.

<sup>37</sup> Sri Soemantri, “Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3, no. 6 (Desember 1996): 1-6.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Budi Endarto, dkk. *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2022), 110.



diturunkan oleh pembentuk undang-undang dari UUD 1945 ketika merumuskan masa jabatan kepala desa.<sup>41</sup>

Putusan tersebut menguji Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 beserta penjelasannya yang dirasa telah mencederai hak konstitusional pemohon. Dalam hal ini, pemohon yang telah menjabat 3 kali periode berdasarkan UU 22/1999 dan UU 32/2004 di Desa Sungai Ketupak tidak bisa lagi mendaftarkan diri sebagai kepala desa. Menurut pemohon, UU 6/2014 hanya menghitung periode maksimal jabatan kepala desa mulai dari saat UU 32/2004 berlaku. Dengan kata lain, penghitungannya tidak dimulai sejak UU 22/1999 berlaku, sehingga pemohon merasa dapat kembali lagi mencalonkan diri sebagai kepala desa karena baru 2 kali menjabat berdasarkan UU 32/2004.

Mahkamah dalam pertimbangannya menekankan dua hal pokok mengenai semangat pembatasan waktu kekuasaan kepala desa, yaitu untuk membuka kesempatan kepastian alih kepemimpinan antar generasi dan membatasi pelaksanaan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.<sup>42</sup> Dalam konteks pertama, hal ini berkaitan erat dengan prinsip demokratisasi jabatan publik yang menekankan kesetaraan hak bagi seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dipilih sebagai pejabat publik.

Konteks dipilih sebagai pejabat publik tidak hanya sebatas dimaknai sebagai sarana prosedural bagi seseorang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Menurut penulis, hal ini harus dimaknai secara jauh hingga menjamin regenerasi kepemimpinan, sehingga jabatan tersebut tidak hanya dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang belaka. Dalam kerangka konstitusionalisme, hal ini diwujudkan dengan menjamin kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan pejabat publik. Penempatan suatu jabatan publik dalam durasi yang proporsional membuka

---

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

<sup>42</sup> *Ibid.*

kesempatan bagi setiap orang untuk terus berpartisipasi aktif dalam kontestasi. Dalam konteks desa, hal ini bertujuan untuk menjamin kesempatan setiap orang agar dapat berkontestasi, sehingga mendorong terwujudnya demokrasi yang sehat dan kompetitif.

Dalam konteks kedua, pembatasan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang merupakan tujuan dari konstitusi dan konstitusionalisme itu sendiri. Para ahli memahami bahwa karakter kekuasaan amat mudah untuk disalahgunakan. Oleh karenanya, kekuasaan tersebut harus dibatasi keberlakuannya oleh konstitusi, baik secara isi maupun secara durasi. Bagi Charles Howard McIlwain, hal ini dimaksudkan agar kekuasaan tidak bertransformasi menjadi diktatorisme sehingga dapat membahayakan hak-hak warga yang dipimpinnya.<sup>43</sup>

Salah satu tren yang relevan untuk menjadi perhatian dalam kesewenang-wenangan kepala desa adalah banyaknya kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Dalam laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2021, ICW mendapatkan bahwa kepala desa menempati urutan ketiga sebagai jabatan publik yang paling banyak terjerat kasus korupsi dengan jumlah mencapai 159 orang.<sup>44</sup> Hal tersebut turut diikuti aparatus desa sebagai urutan keempat dengan jumlah 86 orang. ICW juga mencatat nilai kerugian negara pada kasus korupsi di pemerintah desa mencapai Rp1.081.887.107.153.<sup>45</sup>

Kekuasaan yang korup menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan terjadi di tingkat desa. Dalam konteks ini, mahkamah juga menyampaikan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan karena terlalu lama berkuasa. Konteks tersebut yang hendak diantisipasi oleh doktrin konstitusionalisme dengan membatasi

---

<sup>43</sup> Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia: Buku I Dasar dan Teori, Loc.cit*

<sup>44</sup> Diky Anandya *et.al*, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022) 35.

<sup>45</sup> *Ibid.*

kekuasaan pejabat publik, utamanya secara durasi dan periode jabatan, untuk mencegah kekuasaan tersentralisasi pada satu tangan yang dapat mendorong lahirnya kesewenang-wenangan.

Pada akhirnya, mahkamah mengakui ada beberapa pengecualian dan keterbatasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 beserta penjelasannya. Dalam konteks pengecualian, mahkamah menegaskan bahwa ketentuan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan ditentukan oleh peraturan daerah. Sementara konteks keterbatasan menyoal pada potensi multitafsir penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 karena membatasi pembatasan periode hanya berlaku saat UU 32/2004 disahkan, padahal hal ini harus dimaknai secara jauh hingga regulasi sebelum UU 32/2004. Selain itu, mahkamah menekankan bahwa pembatasan tersebut tidak menyoal masalah periode saja, tetapi juga pemaknaannya sampai ke tempat seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Artinya, pembatasan perodesasi itu juga mencegah seseorang untuk tidak mencalonkan diri di desa lain ketika ia sudah mencapai 3 kali periode jabatan di desa sebelumnya.

#### **D. PENUTUP**

Doktrin konstitusionalisme mensyaratkan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Dalam konteks ini, pembatasan kekuasaan tersebut dapat diwujudkan secara isi maupun durasi jabatannya. Pembatasan ini ditujukan untuk menghindari kekuasaan yang tersentralisasi atau terkonsentrasi di satu orang atau kelompok, sehingga dapat meminimalisir potensi kesewenang-wenangan yang akan terjadi.

Diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan yang diturunkan dari UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 mempertimbangkan pembatasan durasi dan masa jabatan kepala desa menjadi penting karena dua hal, yaitu membuka kesempatan kepastian alih kepemimpinan antar generasi

dan membatasi pelaksanaan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Akan tetapi, mahkamah menggaris bawahi pengecualian bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan ditentukan oleh peraturan daerah serta perluasan pemaknaan terhadap Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 beserta penjelasannya bahwa pembatasan tersebut berlaku hingga sebelum UU 32/2004 berlaku dan pembatasan kesempatan pencalonan seseorang di wilayah desa lain ketika orang tersebut telah mencapai 3 periode jabatan di desa sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Alexander, Larry (ed). *Constitutionalism, Philosophical Foundations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Anandya, Diky, Kurnia Ramadhana, Lalola Easter. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022.
- Barnett, Hilaire. *Constitutional & Administrative Law*. London-Sydney: Candevis Publishing Ltd, 2002.
- Endarto, Budi., et.al., *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2022.
- Harris, Bede. *Essential Constitutional Law*. Sydney-London: Candevis Publishing, 2000.
- Koesoematmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Loewenstein, Karl. *Political Power and the Governmental Process*. Chicago: University of Chicago Press, 1965.
- Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Makkatutu dan Pengkreggo. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1975.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII, 2004.
- Palguna, I D. G. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia: Buku I Dasar dan Teori*. Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.

Sihombing, Eka N.A.M dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.

Strong, C.F. *Modern Political Constitution*. London: Sidgwick & Jackson Limited, 1966.

Wade, E.C.S dan G. Godfrey Phillips. *Constitutional Law*. Longmans: New Impression, 1961.

Wheare, K.C. *Modern Constitution*. New York: Oxford University Press, 1975.

### **Makalah / Artikel / Prosiding :**

Luthfi, Multazam Riza. “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (Oktober 2019).

Maslul, Syaifullahil. “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021” *Jurnal Literasi Hukum* 6 no. 2 (Desember 2022).

Soemantri, Sri. “Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3, no. 6 (Desember 1996).

Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. “Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru” *Jurnal Masyarakat Indonesia* 38, no. 2 (Desember, 2012).

### **Internet :**

Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. 2018. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_24\\_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf)

Detik. “Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Sampai 27 Tahun”. 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-desa-bisa-sampai-27-tahun>

Liputan 6. “Demo Kades di Gedung DPR dan Polemik Masa Jabatan 9 Tahun”. 2023. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5188990/demo-kades-di-gedung-dpr-dan-polemik-masa-jabatan-9-tahun>

Kemendes PDTT. “Gus Halim: Usulan 9 Tahun Jabatan Kades Adalah Jalan Tengah”. 2023. <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4589/gus-halim-usulan-9-tahun-jabatan-kades-adalah-jalan-tengah>

PSHK. “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kebobrokan Etik Kepemimpinan Publik”. 2023. <https://pshk.or.id/publikasi/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-kebobrokan-etik-kepemimpinan-publik/>

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.